



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	734.294.499.526,40
b. Belanja dan Transfer	Rp	<u>775.507.580.042,05</u>
Defisit	Rp	(41.213.080.515,65)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	168.842.616.416,93
2. Pengeluaran	Rp	<u>10.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	158.342.616.416,93

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (22.007.525.226,60) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 756.302.024.753,00
 2. Realisasi Rp 734.294.499.526,40
 - Selisih Rp (22.007.525.226,60)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp (137.652.737.343,61) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 913.160.317.385,66
 2. Realisasi Rp 775.507.580.042,05
 - Selisih Rp (137.652.737.343,61)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (115.645.212.117,01) dengan rincian sebagai berikut:
 1. (defisit) setelah perubahan Rp (156.858.292.632,66)
 2. realisasi Rp (41.213.080.515,65)
 - Selisih Rp (115.645.212.117,01)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 483.229.024,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 168.359.387.392,93
 2. realisasi Rp 168.842.616.416,93
 - Selisih Rp 483.229.024,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (1.001.094.760,27) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 11.501.094.760,27
 2. realisasi Rp 10.500.000.000,00
 - Selisih Rp (1.001.094.760,27)
- f. selisih anggaran dengan realiasi pembiayaan netto sejumlah Rp 1.484.323.784,27 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 156.858.292.632,66
 2. Realisasi Rp 158.342.616.416,93
 - Selisih Rp 1.484.323.784,27

Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 165.359.387.392,93
- b. Penggunaan Sal Tahun Berjalan Rp 165.359.387.392,93
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 117.129.535.901,28
- d. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 117.129.535.901,28

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 1.391.120.091.693,29
b. jumlah kewajiban	Rp 4.850.975.770,67
c. jumlah ekuitas	Rp 1.386.269.115.922,62

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

d. jumlah Pendapatan	Rp 766.277.262.355,01
e. jumlah Beban	Rp 672.397.739.970,79
f. Surplus/Defisit	Rp 93.879.522.384,22

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp 165.360.482.153,20
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 168.881.604.490,35
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (212.824.511.757,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (50.959.678.242,65)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 0
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp 117.130.630.666,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 1.117.466.470.175,28
b. Surplus/Defisit LO	Rp 93.879.522.384,22
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 174.923.123.363,12
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 1.386.269.115.922,62

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2,) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2016
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.